



PUTUSAN

Nomor 19/ Pid.Sus/ 2021/ PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Ni Putu Ratna Ana Indra Dewi;**
Tempat lahir : Denpasar;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 20 Juni 1977;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kecubung No. 55, Banjar Lebah, Desa Sumerta Kaja, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, atau alamat sementara Jl. W. ibisana Gang alit No. 4 Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Nopember 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/42/XI/2020/Narkoba, tanggal 12 Nopember 2020;

Terdakwa Ni Putu Ratna Ana Indra Dewi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 07 Desember 2020;
2. Penetapan Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 08 Februari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 09 Maret 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Anak Agung Made Putra Wirawan, S.H., M.H. berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim Nomor 19/ Pen.Pid.Sus/ 2021/ PN Gin, tanggal 1 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Surat-surat berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 19 Pebruari 2021 Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Gin., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 19 Pebruari 2021 Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Gin., tentang Penetapan Hari Sidang;
- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar tanggal 18 Pebruari 2021, Nomor B-156/N.1.15/Enz.2/02/2021 atas nama Terdakwa Ni Putu Ratna Ana Indra Dewi;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar uraian tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum didepan persidangan tertanggal 29 Maret 2021 No.Reg.Perkara : PDM-05/GIANY/02/2021, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NI PUTU RATNA ANA INDRA DEWI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ telah tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair, sehingga terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair
2. Menyatakan terdakwa NI PUTU RATNA ANA INDRA DEWI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar Pasal 127 ayat

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Gin



(1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

3. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa NI PUTU RATNA ANA INDRA DEWI dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.

4. Menyatakan Barang Bukti :

1. 1 (satu) paket dari plastik klip berisi kristal bening diduga shabu digulung plaster warna kuning dengan berat 1,23 (satu koma dua tiga) gram netto;
2. 1 (satu) buah sweter warna abu-abu;
3. 1 (satu) buah Hp Samsung A 50S warna hitam dengan SIM CARD Simpati No. 081337736001;
4. 1(satu) unit Sepeda Motor Honda PCX warna hitam Nomor Polisi DK 2207 ABM dengan selemba STNK an. NI KETUT MURNIASIH.
5. 1(satu) buah kotak warna hitam bertuliskan FIFGROUP yang didalamnya berisi :
 - a). 1(satu) buah tutup bong;
 - b). 3(tiga) buah potongan plastik klip bekas;
 - c). 2(dua) buah plastik klip kosong;
 - d). 3(tiga) buah potongan pipet warna putih;
 - e). 5(lima) buah potongan pipet putih yang salah satu ujungnya diruncingkan.
5. 1(satu) buah pipa kaca berisi padatan sisa pemakaian;
6. 1(satu) buah HP Samsung A71 warna biru muda dengan SIM CARD XL nomor 087860529000.

Dipergunakan dalam perkara atas nama DOMINGGUS SAKU Alias AGUS, Dkk

7. Menghukum terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pledoi/ Pembelaan namun mengajukan permohonan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa meminta keringanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman oleh karena Terdakwa mempunyai keluarga dan anak, merasa bersalah, dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-05/GIANY/02/2021, tertanggal 18 Februari 2021 sebagai berikut :

Kesatu

Primair

Bahwa ia terdakwa NI PUTU RATNA ANA INDRA DEWI pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020, sekira pukul 02.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Nopember 2020, bertempat di Kost DOMINGGUS SAKU Alias AGUS Jl. Padma Utara No. 5 Bnajar Legian Tengah, Desa Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Gianyar, sehingga Pengadilan Negeri Gianyar berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat saksi DOMINGGUS SAKU Alias AGUS (Perkara dalam berkas terpisah) datang dari mengambil paketan shabu, dan setelah sampai di kostnya saksi DOMINGGUS SAKU Alias AGUS langsung masuk ke dalam kamar dan mencongkel paketan shabu yang dibawanya kemudian saksi DOMINGGUS SAKU Alias AGUS mempersiapkan alat untuk menggunakan shabu kemudian setelah alat-alat siap saksi DOMINGGUS SAKU Alias AGUS memanggil saksi NI KETUT MURNIASIH dan terdakwa untuk masuk ke dalam kamar untuk menggunakan Narkotika Jenis Shabu dan terdakwa menyetujuinya ;
- Bahwa pada saat berada di dalam kamar alat hisap (BONG) telah di pegang oleh saksi DOMINGGUS SAKU Alias AGUS kemudian pada saat tiba giliran terdakwa menghisap shabu terdakwa meminta alat

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisap (BONG) kepada saksi DOMINGGU SAKU Alias AGUS dimana terdakwa masukkan sendiri paketan shabu ke dalam alat hisap (BONG) lalu terdakwa bakar pipa kaca yang berisi shabu kemudian terdakwa hisap seperti menghisap rokok, demikian seterusnya sampai selesai, kemudian setelah selesai menggunakan shabu terdakwa melihat saksi DOMINGGUS SAKU Alias AGUS menyimpan alat-alat yang digunakan untuk menggunakan shabu ditaruh di kolong meja rias, kemudian saksi DOMINGGUS SAKU Alias AGUS keluar dari Kos dengan mengendarai Sepeda Motor dan terdakwa bersama dengan saksi NI KETUT MURNIASIH kembali melanjutkan minum arak dan BIR di dalam Kamar

- Bahwa kemudian datang saksi IDA BAGUS NYOMAN DIBIO KONTA dan saksi DEWA PUTU MAHENDRA (Petugas kepolisian polres Gianyar) bersama dengan saksi DOMINGGUS SAKU Alias AGUS kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan Saksi NI KETUT MURNIASIH dan pada kamar saksi DOMINGGUS SAKU Alias AGUS yang ditempati oleh terdakwa di temukan 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan FIFGROUP yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tutup bong, 3 (tiga) buah potongan pipet warna putih, 5 (lima) buah potongan pipet putih yang salah satu ujungnya diruncingkan yang ditemukan di kolong meja rias dan 1 (satu) buah pipa kaca berisi padatan sisa pemakaian ditemukan di atas meja rias, kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke polres Gianyar

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Leb : 1142/NNF/2020 tanggal 17 Nopember 2020 dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor 6943/2020/NF berupa padatan warna putih di dalam pipa kaca seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sedian Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Leb : 1143/NNF/2020 tanggal 17 Nopember 2020 dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor 6945/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sedian Narkotika dan atau Psikotropika.

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa bukanlah bagian dari lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian, Pedagang Besar Farmasi, Industri dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi pemerintah sehingga terdakwa tidak memiliki izin khusus memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. --

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa NI PUTU RATNA ANA INDRA DEWI pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020, sekira pukul 02.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Nopember 2020, bertempat di Kost DOMINGGUS SAKU Alias AGUS Jl. Padma Utara No. 5 Bnajar Legian Tengah, Desa Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Gianyar, sehingga Pengadilan Negeri Gianyar berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah, Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat saksi DOMINGGUS SAKU Alias AGUS (Perkara dalam berkas terpisah) datang dari mengambil paketan shabu, dan setelah sampai di kostnya saksi DOMINGGUS SAKU Alias AGUS langsung masuk ke dalam kamar dan mencongkel paketan shabu yang dibawanya kemudian saksi DOMINGGUS SAKU Alias AGUS mempersiapkan alat untuk menggunakan shabu kemudian setelah alat-alat siap saksi DOMINGGUS SAKU Alias AGUS memanggil saksi NI KETUT MURNIASIH dan terdakwa untuk masuk ke dalam kamar untuk menggunakan Narkotika Jenis Shabu dan terdakwa menyetujuinya ;
- Bahwa pada saat berada di dalam kamar alat hisap (BONG) telah di pegang oleh saksi DOMINGGUS SAKU Alias AGUS kemudian pada saat tiba giliran terdakwa menghisap shabu terdakwa meminta alat hisap (BONG) kepada saksi DOMINGGU SAKU Alias AGUS dimana terdakwa masukkan sendiri paketan shabu ke dalam alat hisap (BONG)



lalu terdakwa bakar pipa kaca yang berisi shabu kemudian terdakwa hisap seperti menghisap rokok, demikian seterusnya sampai selesai, kemudian setelah selesai menggunakan shabu terdakwa melihat saksi DOMINGGUS SAKU Alias AGUS menyimpan alat-alat yang digunakan untuk menggunakan shabu ditaruh di kolong meja rias, kemudian saksi DOMINGGUS SAKU Alias AGUS keluar dari Kos dengan mengendarai Sepeda Motor dan terdakwa bersama dengan saksi NI KETUT MURNIASIH kembali melanjutkan minum arak dan BIR di dalam Kamar

- Bahwa kemudian datang saksi IDA BAGUS NYOMAN DIBIO KONTA dan saksi DEWA PUTU MAHENDRA (Petugas kepolisian polres Gianyar) bersama dengan saksi DOMINGGUS SAKU Alias AGUS kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan Saksi NI KETUT MURNIASIH dan pada kamar saksi DOMINGGUS SAKU Alias AGUS yang ditempati oleh terdakwa di temukan 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan FIFGROUP yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tutup bong, 3 (tiga) buah potongan pipet warna putih, 5 (lima) buah potongan pipet putih yang salah satu ujungnya diruncingkan yang ditemukan di kolong meja rias dan 1 (satu) buah pipa kaca berisi padatan sisa pemakanan ditemukan di atas meja rias, kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke polres Gianyar

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Leb : 1142/NNF/2020 tanggal 17 Nopember 2020 dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor 6943/2020/NF berupa padatan warna putih di dalam pipa kaca seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sedian Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Leb : 1143/NNF/2020 tanggal 17 Nopember 2020 dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor 6945/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sedian Narkotika dan atau Psikotropika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan sendiri barang berupa Kristal bening shabu yang mengandung sedian Metamfetamina tersebut

- Bahwa berdasarkan hasil Asesmen Medis Nomor : 441.3/7940/RSJ/2020 Tanggal 22 Desember 2020 atas nama terdakwa NI PUTU RATNA ANA INDRA DEWI dengan kesimpulan bahwa terdakwa merupakan penyalahguna zat stimulan (methamphetamin) tipe rekreasional dan saat ini tidak ditemukan tanda-tanda ketergantungan, direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi sosial selama 3 bulan di tempat yang ditunjuk oleh pemerintah

Sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

-----Atau-----

Kedua

Bahwa ia terdakwa NI PUTU RATNA ANA INDRA DEWI pada hari kamis tanggal 12 Nopember 2020, sekira pukul 02.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Nopember 2020, bertempat di Kost DOMINGGUS SAKU Alias AGUS Jl. Padma Utara No. 5 Bnajar Legian Tengah, Desa Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Gianyar, sehingga Pengadilan Negeri Gianyar berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Setiap Orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127, ayat (1) Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat saksi DOMINGGUS SAKU Alias AGUS (Perkara dalam berkas terpisah) datang dari mengambil paketan shabu, dan setelah sampai di kostnya saksi DOMINGGUS SAKU Alias AGUS langsung masuk ke dalam kamar dan mencongkel paketan shabu yang dibawanya kemudian saksi DOMINGGUS SAKU Alias AGUS

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Gin



mempersiapkan alat untuk menggunakan shabu kemudian setelah alat-alat siap saksi DOMINGGUS SAKU Alias AGUS memanggil saksi NI KETUT MURNIASIH dan terdakwa untuk masuk ke dalam kamar untuk menggunakan Narkotika Jenis Shabu seharusnya terdakwa melaporkan tindak pidana Narkotika yang terjadi tersebut kepada pihak yang berwajib, tetapi terdakwa tidak melakukannya dan tetap menyetujuinya dan terdakwa malah ikut menggunakan shabu;

- Bahwa pada saat berada di dalam kamar alat hisap (BONG) telah di pegang oleh saksi DOMINGGUS SAKU Alias AGUS kemudian pada saat tiba giliran terdakwa menghisap shabu terdakwa meminta alat hisap (BONG) kepada saksi DOMINGGU SAKU Alias AGUS dimana terdakwa masukkan sendiri paketan shabu ke dalam alat hisap (BONG) lalu terdakwa bakar pipa kaca yang berisi shabu kemudian terdakwa hisap seperti menghisap rokok, demikian seterusnya sampai selesai, kemudian setelah selesai menggunakan shabu terdakwa melihat saksi DOMINGGUS SAKU Alias AGUS menyimpan alat-alat yang digunakan untuk menggunakan shabu ditaruh di kolong meja rias, kemudian saksi DOMINGGUS SAKU Alias AGUS keluar dari Kos dengan mengendarai Sepeda Motor dan terdakwa bersama dengan saksi NI KETUT MURNIASIH kembali melanjutkan minum arak dan BIR di dalam Kamar

- Bahwa kemudian datang saksi IDA BAGUS NYOMAN DIBIO KONTA dan saksi DEWA PUTU MAHENDRA (Petugas kepolisian polres Gianyar) bersama dengan saksi DOMINGGUS SAKU Alias AGUS kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan Saksi NI KETUT MURNIASIH dan pada kamar saksi DOMINGGUS SAKU Alias AGUS yang ditempati oleh terdakwa di temukan 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan FIFGROUP yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tutup bong, 3 (tiga) buah potongan pipet warna putih, 5 (lima) buah potongan pipet putih yang salah satu ujungnya diruncingkan yang ditemukan di kolong meja rias dan 1 (satu) buah pipa kaca berisi padatan sisa pemakaian ditemukan di atas meja rias, kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke polres Gianyar

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Leb : 1142/NNF/2020 tanggal 17 Nopember 2020 dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor



6943/2020/NF berupa padatan warna putih di dalam pipa kaca seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sedian Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Leb : 1143/NNF/2020 tanggal 17 Nopember 2020 dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor 6945/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sedian Narkotika dan atau Psikotropika.

Sebagaimana diatur dalam pasal 131 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1.IDA BAGUS NYOMAN DIBIO KONTA.

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap saksi DOMINGGUS SAKU alias AGUS pada hari Kamis pada tanggal 12 Nopember 2020, sekira pukul 01.30 wita, bertempat di depan Jalan Dasarata tepatnya sebelah utara Pasar Seni Guwang, Banjar Cemenggaon, Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, kemudian penangkapan terhadap saksi NI KETUT MURNIASIH dan terdakwa NI PUTU RATNA ANA INDRA DEWI pada hari Kamis, tanggal 12 Nopember 2020, sekira pukul 20.30 wita, bertempat di Jalan Padma Utara, No. 5, Banjar Legian Tengah, Desa Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap DOMINGGUS SAKU alias AGUS, NI KETUT MURNIASIH dan Terdakwa karena sebelumnya telah menangkap saksi I MADE EDI SAPUTRA (perkara



dalam berkas terpisah) dan mengaku sempat membeli paketan shabu kepada terdakwa kemudian saksi menyuruh I MADE EDI SAPUTRA untuk memesan paketan shabu untuk mengungkap jaringan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika. Dengan adanya pemesanan tersebut dilakukan penangkapan terhadap saksi DOMINGGUS SAKU alias AGUS, saksi NI KETUT MURNIASIH dan NI PUTU RATNA ANA INDRA DEWI ;

- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap saksi DOMINGGUS SAKU Alias AGUS ditemukan 1(satu) paket dari plastik klip kecil digulung plaster warna kuning berisi kristal bening diduga shabu seberat 1,23 (satu koma dua tiga) Gram Netto. Selain barang bukti diduga Narkotika petugas juga mengamankan 1(satu) buah Hp Samsung A 50S warna hitam dan 1(satu) unit Sepeda Motor Honda PCX warna hitam Nomor Polisi DK 2207 ABM dari tangan saksi DOMINGGUS SAKU Alias AGUS;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan diakui kepemilikannya oleh DOMINGGUS SAKU alias AGUS;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saat penggeledahan menemukan 1(satu) paket dari plastik klip berisi kristal bening shabu digulung plaster warna kuning tersebut diatas aspal tepatnya di samping kaki kiri dari tempat berdirinya saksi DOMINGGUS SAKU alias AGUS dan saksi DOMINGGUS SAKU alias AGUS mengaku bahwa barang bukti tersebut sebelumnya disimpan pada saku baju Sweter yang dikenakannya, dan saat dilakukan penangkapan secara tidak sengaja barang tersebut jatuh ke aspal. Selanjutnya atas perintah petugas barang tersebut diambil oleh saksi DOMINGGUS SAKU alias AGUS kemudian diserahkan kepada petugas, setelah diserahkan barang bukti dibuka oleh petugas selanjutnya ditunjukkan kepada para saksi oleh saksi DOMINGGUS SAKU alias AGUS. Di hadapan para saksi, petugas menanyakan barang apa yang dibawa oleh saksi DOMINGGUS SAKU alias AGUS menjawab dengan mengatakan Shabu;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi DOMINGGUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKU alias AGUS, selanjutnya melakukan pengembangan ke tempat kos/tempat tinggal saksi DOMINGGUS SAKU alias AGUS di Jalan Padma Utara No.5 Banjar Legian Tengah, Desa Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung dan mengamankan saksi NI KETUT MURNIASIH dan terdakwa NI PUTU RATNA ANA INDRA DEWI;

- Bahwa Saksi menjelaskan saat penggeledahan di Kos saksi DOMINGGUS SAKU alias AGUS dan NI KETUT MURNIASIH petugas menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama GUNAWAN dan I WAYAN SARIAWAN untuk menyaksikan penggeledahan dan petugas menemukan barang bukti berupa 1(satu) buah kotak warna hitam bertuliskan FIFGROUP yang didalamnya berisi : 1(satu) buah tutup bong, 3 (tiga) buah potongan plastik klip bekas, 2(dua) buah plastik klip kosong, 3(tiga) buah potongan pipet warna putih, 5(lima) buah potongan pipet putih yang salah satu ujungnya diruncingkan. Barang-barang tersebut ditemukan di kolong meja rias, dan 1(satu) buah pipa kaca berisi padatan sisa pemakaian ditemukan di atas meja rias serta 1(satu) buah HP Samsung A71 warna biru muda diamankan dari tangan terdakwa NI KETUT MURNIASIH;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan di Kos tempat tinggal saksi DOMINGGUS SAKU Alias AGUS adalah diakui milik para saksi DOMINGGUS SAKU Alias AGUS dan NI KETUT MURNIASIH. Terdakwa hanya menggunakan paketan shabu tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan saksi DOMINGGU SAKU Alias AGUS datang ke sukawati untuk mengantarkan paketan shabu yang dipesan oleh saksi I MADE EDI SAPUTRA;
- Bahwa saksi I MADE EDI SAPUTRA memesan paketan shabu atas perintah Polisi seharga Rp. 3.100.000 (tiga juta seratus ribu) untuk mesan paketan shabu sebarat 2F kepada terdakwa NI KETUT MURNIASIH;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap saksi DOMINGGU SAKU Alias AGUS dilakukan interogasi bahwa saksi mendapatkan paketan shabu dari temannya yang bernama IPUNG yang beralamat di Denpasar, yang diambil secara tempelan;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan setelah melakukan penangkapan terhadap NI KETUT MURNIASIH dilakukan interogasi bahwa suaminya DOMINGGUS SAKU Alias AGUS telah membawa Narkotika jenis shabu yang dipesan oleh saksi I MADE EDI SAPUTRA dan juga menerangkan bahwa sebelum saksi DOMINGGUS SAKU Alias AGUS berangkat ke sukawati telah bersama-sama menggunakan paketan shabu bersama dengan saksi NI KETUT MURNIASIH dan terdakwa NI PUTU RATNA ANA INDRA DEWI dikamar milik DOMINGGUS SAKU Alias AGUS sehingga dibawa beserta barang bukti ke polres Gianyar;
- Bahwa saksi menerangkan berat barang bukti Narkotika setelah dilakukan penimbangan adalah 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram netto
- Bahwa didepan persidangan telah di perlihatkan semua barang bukti kepada saksi dan saksi membenarkan seluruh barang bukti yang di dapat pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap DOMINGGUS SAKU Alias AGUS, NI KETUT MURNIASIH dan terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Saksi 2. DEWA PUTU MAHENDRA.

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap saksi DOMINGGUS SAKU alias AGUS pada hari Kamis pada tanggal 12 Nopember 2020, sekira pukul 01.30 wita, bertempat di depan Jalan Dasarata tepatnya sebelah utara Pasar Seni Guwang, Banjar Cemenggaon, Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, kemudian penangkapan terhadap saksi NI KETUT MURNIASIH dan Terdakwa NI PUTU RATNA ANA INDRA DEWI pada hari Kamis, tanggal 12 Nopember 2020, sekira pukul 20.30 wita, bertempat di Jalan Padma Utara, No. 5, Banjar Legian Tengah, Desa Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena sebelumnya telah menangkap saksi I MADE EDI SAPUTRA (perkara dalam berkas terpisah) dan mengaku sempat membeli paketan shabu kepada terdakwa kemudian saksi menyuruh I MADE

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDI SAPUTRA untuk memesan paketan shabu untuk mengungkap jaringan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika. Dengan adanya pemesanan tersebut dilakukan penangkapan terhadap saksi DOMINGGUS SAKU alias AGUS saksi NI KETUT MURNIASIH dan Terdakwa NI PUTU RATNA ANA INDRA DEWI;

- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap saksi DOMINGGUS SAKU Alias AGUS ditemukan 1(satu) paket dari plastik klip kecil digulung plaster warna kuning berisi kristal bening diduga shabu seberat 1,23 (satu koma dua tiga) Gram Netto. Selain barang bukti diduga Narkotika petugas juga mengamankan 1(satu) buah Hp Samsung A 50S warna hitam dan 1(satu) unit Sepeda Motor Honda PCX warna hitam Nomor Polisi DK 2207 ABM dari tangan saksi DOMINGGUS SAKU Alias AGUS

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan diakui kepemilikannya oleh DOMINGGUS SAKU alias AGUS;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saat penggeledahan menemukan 1(satu) paket dari plastik klip berisi kristal bening shabu digulung plaster warna kuning tersebut diatas aspal tepatnya di samping kaki kiri dari tempat berdirinya saksi DOMINGGUS SAKU alias AGUS dan saksi DOMINGGUS SAKU alias AGUS mengaku bahwa barang bukti tersebut sebelumnya disimpan pada saku baju Sweter yang dikenakannya, dan saat dilakukan penangkapan secara tidak sengaja barang tersebut jatuh ke aspal. Selanjutnya atas perintah petugas barang tersebut dimbil oleh saksi DOMINGGUS SAKU alias AGUS kemudian diserahkan kepada petugas, setelah diserahkan barang bukti dibuka oleh petugas selanjutnya ditunjukan kepada para saksi oleh saksi DOMINGGUS SAKU alias AGUS. Di hadapan para saksi, petugas menanyakan barang apa yang dibawa oleh saksi DOMINGGUS SAKU alias AGUS menjawab dengan mengatakan Shabu;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi DOMINGGUS SAKU alias AGUS, selanjutnya melakukan pengembangan ke tempat kos/tempat tinggal saksi DOMINGGUS SAKU alias AGUS di Jalan

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padma Utara No.5 Banjar Legian Tengah, Desa Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung dan mengamankan saksi NI KETUT MURNIASIH dan Terdakwa NI PUTU RATNA ANA INDRA DEWI

- Bahwa Saksi menjelaskan saat penggeledahan di Kos saksi DOMINGGUS SAKU alias AGUS dan NI KETUT MURNIASIH petugas menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama GUNAWAN dan I WAYAN SARIAWAN untuk menyaksikan penggeledahan dan petugas menemukan barang bukti berupa 1(satu) buah kotak warna hitam bertuliskan FIFGROUP yang didalamnya berisi : 1(satu) buah tutup bong, 3 (tiga) buah potongan plastik klip bekas, 2(dua) buah plastik klip kosong, 3(tiga) buah potongan pipet warna putih, 5(lima) buah potongan pipet putih yang salah satu ujungnya diruncingkan. Barang-barang tersebut ditemukan di kolong meja rias, dan 1(satu) buah pipa kaca berisi padatan sisa pemakaian ditemukan di atas meja rias serta 1(satu) buah HP Samsung A71 warna biru muda diamankan dari tangan saksi NI KETUT MURNIASIH;
- Bahwa saksi DOMINGGUS SAKU alias AGUS tidak memiliki ijin atas barang bukti narkoba tersebut;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan di Kos tempat tinggal saksi DOMINGGUS SAKU alias AGUS adalah diakui milik para saksi DOMINGGU SAKU Alias AGUS dan NI KETUT MURNIASIH dimana Terdakwa hanya menggunakan paketan shabu tersebut
- Bahwa saksi menerangkan saksi DOMINGGUS SAKU Alias AGUS datang ke sukawati untuk mengantarkan paketan shabu yang dipesan oleh saksi I MADE EDI SAPUTRA
- Bahwa saksi I MADE EDI SAPUTRA memesan paketan shabu atas perintah Polisi seharga Rp. 3.100.000 (tiga juta seratus ribu) untuk mesan paketan shabu sebarat 2F kepada terdakwa NI KETUT MURNIASIH
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap saksi DOMINGGUS SAKU Alias AGUS dilakukan interogasi bahwa ia mendapatkan paketan shabu dari temannya yang bernama IPUNG yang beralamat di Denpasar, yang diambil secara tempelan
- Bahwa saksi menerangkan setelah melakukan penangkapan terhadap NI KETUT MURNIASIH dilakukan interogasi bahwa suaminya

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DOMINGGUS SAKU Alias AGUS telah membawa Narkotika jenis shabu yang dipesan oleh saksi I MADE EDI SAPUTRA dan juga menerangkan bahwa sebelum saksi DOMINGGUS SAKU Alias AGUS berangkat ke sukawati telah bersama-sama menggunakan paketan shabu bersama dengan saksi NI KETUT MURNIASIH dan Terdakwa NI PUTU RATNA ANA INDRA DEWI dikamar milik DOMINGGUS SAKU Alias AGUS sehingga DOMINGGUS SAKU Alias AGUS, NI KETUT MURNIASIH dan Terdakwa NI PUTU RATNA ANA INDRA DEWI beserta barang bukti di bawa ke polres Gianyar

- Bahwa saksi menerangkan berat barang bukti Narkotika setelah di lakukan penimbangan adalah 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram netto
- Bahwa didepan persidangan telah di perlihatkan semua barang bukti terhadap saksi dan saksi membenarkan seluruh barang bukti yang di dapat pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Saksi 3. GUNAWAN.

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan penangkapan dan penggeledahan di tempat kost saksi DOMINGGUS SAKU alias AGUS dan NI KETUT MURNIASIH dan Terdakwa NI PUTU RATNA ANA INDRA DEWI oleh Petugas Sat. Narkoba Polres Gianyar karena terkait perkara Narkotika;
- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan dan penangkapan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020, sekira pukul 02.30 Wita, bertempat di Jalan Padma Utara No.5, Banjar Legian Tengah, Desa Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;
- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Dominggus Saku Alias Agus Dan Ni Ketut Murniasih Dan Terdakwa Ni Putu Ratna Ana Indra Dewi namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengaku bahwa sebelumnya saksi tidur didalam kamar kosannya, saat itu saksi dibangunin oleh anaknya dan mengatakan ada petugas kepolisian. Karena waktu sudah dini hari



saksi kaget dan terbangun keluar kamar mendatangi dua orang petugas yang sudah menunggu. Selanjutnya dua orang petugas kepolisian tersebut menjelaskan kepada saksi bahwa petugas sudah menangkap saksi DOMINGGUS SAKU alias AGUS terkait dugaan melakukan tindak pidana narkoba, dan petugas meminta tolong kepada saksi untuk menyaksikan penggeledahan di kamar kos saksi Dominggus Saku Als Agus. Mendengar penjelasan petugas saksi mengerti dan bergegas mengikuti petugas menuju ke arah kamar kosannya saksi Dominggus Saku Als Agus;

- Bahwa, saksi melihat petugas memeriksa kamar kos yang ditempati oleh saksi DOMINGGUS SAKU Alias AGUS dan istrinya saksi NI KETUT MURNIASIH dan saksi melihat petugas menemukan 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan FIFGROUP yang didalamnya berisi: 1(satu) buah tutup bong, 3(tiga) buah potongan plastik klip bekas, 2 (dua) buah plastik klip kosong, 3(tiga) buah potongan pipet warna putih, 5 (lima) buah potongan pipet putih yang salah satu ujungnya diruncingkan. Barang tersebut ditemukan pada kolong meja rias. 1 (satu) buah pipa kaca berisi padatan sisa pemakaian ditemukan diatas meja rias, 1 (satu) buah HP Samsung warna biru muda diamankan dari tangan saksi NI KETUT MURNIASIH. Pada saat penggeledahan saksi melihat didalam kamar ada saksi NI KETUT MURNIASIH dan terdakwa NI PUTU RATNA ANA INDRA DEWI Terkait barang bukti yang ditemukan kepemilikan barang-barang tersebut diakui adalah milik DOMINGGUS SAKU als AGUS dan NI KETUT MURNIASIH;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Dominggus Saku Als Agus Dan Ni Ketut Murniasih dan Terdakwa tidak memiliki ijin tentang keabsahan barang narkoba yang ditemukan saat penggeledahan;

- Bahwa Saksi mengaku menyaksikan penggeledahan dengan jarak kurang lebih 1 meter dan saksi dapat melihat dengan jelas tanpa ada yang menghalangi pandangan saat menyaksikan penggeledahan;

- Bahwa Saksi mengatakan bahwa situasi di kamar kos cukup sepi karena dini hari, cuaca cerah, dini hari, penerangan oleh cahaya lampu kamar Kos dan senter petugas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang di perlihatkan di depan persidangan adalah barang bukti yang di dapat pada saat penggeledahan di kamar milik saksi DOMINGGUS SAKU Alias AGUS dan NI KETUT MURNIASIH;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Saksi 4. DOMINGGUS SAKU Alias AGUS.

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar pada Hari Rabu tanggal tanggal 11 Nopember 2020 sekira pukul 19.00 wita saksi diminta oleh I MADE EDI SAPUTRA untuk mencari bahan (Shabu) seharga Rp. 3.100.000 melalui istri saksi bernama NI KETUT MURNIASIH,
- Bahwa setelah dana ditransfer ke rekening istri saksi, saksi menyuruh istrinya untuk mentransfer metransfer uang Rp. 3.000.000 ke nomor rekening yang diberikan IPUNG dan menghubungi kontak an. WEWE untuk ngatur alamatnya, ;
- Bahwa WEWE mengirim alamat ke HP istri saksi NI KETUT MURNIASIH via WA , saat itu alamat turun 2 (dua) kali yaitu pertama di jalan Sun Set Road tepatnya di Indomart ditempel disebuah rak samping pendingin minuman dan yang kedua di Jalan Iman Bonjol tepatnya di Circle K ditempel disebuah rak tempat pajangan dagangan dan saksi berhasil mengambilnya ;
- Bahwa benar di rumah kost di Jalan Padma Utara No. 5 Nanjar Legian Tengah, Desa Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung , saksi menggabungkan 2 (dua) paket tersebut menjadi 1 (satu) paket dan ada yang disisakan untuk dipergunakan , oleh NI KETUT MURNIASIH dan Terdakwa NI PUTU RATNA ANA DEWI ;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 sekitar pukul 00.00 wita saksi mengendarai sepeda motor Honda PCX warna hitam, menuju pasar Seni Guwang, dan pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekira pukul 01.30 wita , saksi ditangkap oleh petugas ditemukan 1 (satu) paket dari plastik klip berisi kristal bening saksi akui shabu seberat 1.23 gram netto ;
- Bahwa saksi menerangkan setelah menggabungkan paketan shabu menjadi satu, saksi mencongkelnya untuk di pergunakan

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan saksi NI KETUT MURNIASIH bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan menggunakan paketan shabu bersama dengan saksi NI KETUT MURNIASIH dan Terdakwa di kamar saksi dimana semua alat dan paketan shabu saksi yang siapkan Terdakwa hanya membakar dan menghisap saja;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan Terdakwa sudah pernah menggunakan paketan shabu secara bersama-sama;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan paketan shabu tersebut;
- Bahwa pada saat menggunakan paketan shabu Terdakwa sempat membakar sendiri dan pada saat menggunakan diisap secara bergiliran;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Saksi 5. NI KETUT MURNIASIH.

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan pada Hari Rabu tanggal Tanggal 11 Nopember 2020 sekira pukul 19.00 wita, saksi diminta oleh I MADE EDI SAPUTRA untuk dibelikan paketan shabu seharga Rp. 3.100.000 dan uangnya sudah ditransfer kerekening BCA milik saksi;
- Bahwa saksi setelah menerima uang dari terdakwa menyuruh suami saksi DOMINGGUS SAKU Alias AGUS untuk menyuruh mencarikan paketan shabu dan setelah suami saksi dapat saksi di suruh oleh suami saksi untuk mentranfer uang kepada IPUNG untuk membayar paketan shabu;
- Bahwa yang mengambil dan mengirim paketan shabu adalah suami saksi DOMINGGU SAKU Alias AGUS;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sebelum di tangkap saksi sedang minum arak dan bir di depan kamar bersama dengan terdakwa kemudian di panggil oleh saksi DOMINGGUS SAKU Alias AGUS untuk masuk ke dalam kamar untuk menggunakan paketan shabu bersama dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat berada di dalam kamar alat untuk menggunakan shabu sudah di siapkan oleh saksi DOMMINGGUS SAKU Alias AGUS saksi bersama dengan Terdakwa hanya menggunakan saja;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat menggunakan shabu Terdakwa sempat membakar sendiri dan kemudia diisap secara bergiliran;
- Bahwa barang bukti paketan shabu yang di gunakan oleh saksi bersama dengan Terdakwa adalah paketan shabu yang di pesan oleh I MADE EDI SAPUTRA di congkel oleh saksi DOMINGGUS SAKU Alias AGUS untuk di pergunakan bersma-sama;
- Bahwa saksi menerangkan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang bersama dengan Terdakwa menggunakan shabu
- Bahwa pada saat menggunakan paketan shabu saksi hanya bertiga bersama dengan saksi DOMINGGU SAKU Alias AGUS dan Terdakwa
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di depan persidangan adalah barang bukti yang di gunakan untuk menggunakan paketan shabu yang di dapat di dalam kamar kost saksi pada saat pengeledahan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi A de charge/ saksi yang meringankan diri Terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa menerangkan ditangkap pada hari kamis tanggal 12 Nopember 2020, sekira pukul 02.30 wita bertempat di tempat Kos teman terdakwa di Jl. Padma Utara No. 5 Banjar Legian Tengah, Desa Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;
- Bahwa, Terdakwa hanya mampir ke tempat kost teman Terdakwa yang bernama NI KETUT MURNIASIH karena Terdakwa sering mampir kesana pada saat penangkapan tersebut Terdakwa berada disana sedang duduk sambal minum arak dan BIR;
- Bahwa, pada saat penangkapan disaksikan oleh dua orang saksi dari tetangga kost;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan petugas menemukan 1 (satu) buah pipa kaca berisi padatan sisa pemakian 1 (satu) buah kotak warna hitam bertulisan FIFGROUP yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tutup bong, 3 (tiga) buah potongan plastic klip bekas, 2 (dua) buah plastic klip kosong, 3 (tiga) buah potongan pipet warna putih, 5 (lima) buah potongan pipet putih yang salah satu ujungnya diruncingkan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa barang-barang tersebut adalah milik teman Terdakwa NI KETUT MURNIASIH dan suaminya DOMINGGUS SAKU Alias AGUS yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengonsumsi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa hanya mampir saja ke tempat kost teman Terdakwa dan tidak ada membawa barang-barang apapun;
- Bahwa Terdakwa dan saksi NI KETUT MURNIASIH sore itu sempat keluar untuk membeli bakso, setelah beli bakso Terdakwa membeli arak dan BIR dibawa ke kost untuk diminum sesampainya di kost NI KETUT MURNIASIH dan Terdakwa minum berdua di depan kamar kost yang dipakai sebagai dapur tempat masuk;
- Bahwa, Terdakwa ikut menggunakan shabu bersama dengan NI KETUT MURNIASIH dan DOMINGGUS SAKU Alias AGUS
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa duduk di depan kamar Terdakwa di panggil bersama saksi NI KETUT MURNIASIH oleh DOMINGGUS SAKU Alias AGUS disuruh untuk masuk ke dalam kamar sesampainya di dalam Terdakwa melihat DOMINGGUS SAKU Alias AGUS memegang bong dan bahan sudah dibakar kemudian Terdakwa dikasi dan kami bertiga menggunakan secara bersama-sama;
- Bahwa, Terdakwa diajak menggunakan paketan shabu tidak membeli hanya dikasi minta secara Cuma-Cuma;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memakai shabu;
- Bahwa, cara terdakwa menggunakan shabu yaitu sebelum menggunakan kita siapkan shabu seperlunya, alat hisap (BONG) tepung pipa kecil dari kaca dan korek api gas yang sudah dimodifikasi, setelah barang-barang tersebut sudah siap serbuk shabu dimasukkan

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Gin



kedalam tabung kecil dari kaca kemudian dimasukkan kedalam pipet yang beradda di alat isap (Bong) selanjutnya pada ujung pipa kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, setelah mengeluarkan asap kemudian diisap seperti mengisap rokok;

- Bahwa, setelah menggunakan shabu Terdakwa merasa segar, semangat, setamina lebih fit dan rasa kantuk menjadi hilang;
- Bahwa, Terdakwa terakhir menggunakan shabu sebelum di tangkap;
- Bahwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan shabu bersama dengan DOMINGGUS SAKU Alias AGUS dan NI KETUT MURNIASIH
- Bahwa situasi sepi, di dalam kost dini hari, cuaca cerah, penerangan oleh cahaya lampu kamar;
- Bahwa pada saat Terdakwa menggunakan shabu bersama dengan saksi DOMINGGUS SAKU Alias AGUS dan saksi NI KETUT MURNIASIH pada saat menggunakan awalnya DOMINGGUS SAKU Alias AGUS yang memegang BONG dan membakar pipanya sedangkan Terdakwa hanya menghisap saja, selanjutnya saat tiba giliran Terdakwa menghisap terdakwa ambil alih kendali, BONG yang sudah berisi bahan Terdakwa ambil dari tangan DOMINGGUS SAKU Alias AGUS, kemudian Terdakwa bakar sendiri pipa kaca berisi Kristal shabu selanjutnya Terdakwa hisap seperti menghisap rokok, kurang lebih 3 sampai 4 kali hisapan Terdakwa serahkan lagi BONG kepada DOMINGGUS SAKU Alias AGUS untuk digilir demikian seterusnya sampai selesai menggunakan;
- Bahwa, Terdakwa sempat membakar sendiri paketan shabu tersebut dan Terdakwa isap secara bergiliran;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti pipa kaca yang berisi padatan sisa penggunaan tersebut adalah yang Terdakwa pergunakan untuk menggunakan shabu secara bersama-sama;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) paket dari plastik klip berisi kristal bening diduga shabu digulung plaster warna kuning dengan berat 1,23 (satu koma dua tiga) gram netto;
2. 1(satu) buah sweter warna abu-abu;
3. 1(satu) buah Hp Samsung A 50S warna hitam dengan SIM CARD Simpati No. 081337736001;
4. 1(satu) unit Sepeda Motor Honda PCX warna hitam Nomor Polisi DK 2207 ABM dengan selebar STNK an. NI KETUT MURNIASIH.
5. 1(satu) buah kotak warna hitam bertuliskan FIFGROUP yang didalamnya berisi :
 - a). 1(satu) buah tutup bong;
 - b). 3(tiga) buah potongan plastik klip bekas;
 - c). 2(dua) buah plastik klip kosong;
 - d). 3(tiga) buah potongan pipet warna putih;
 - e). 5(lima) buah potongan pipet putih yang salah satu ujungnya diruncingkan.
6. 1(satu) buah pipa kaca berisi padatan sisa pemakaian;
7. 1(satu) buah HP Samsung A71 warna biru muda dengan SIM CARD XL nomor 087860529000.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa dan saksi-saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula diajukan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Leb : 1142/NNF/2020 tanggal 17 Nopember 2020 dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor 6943/2020/NF berupa padatan warna putih di dalam pipa kaca seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sedian Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Leb : 1143/NNF/2020 tanggal 17 Nopember 2020 dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor 6945/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam I adalah benar tidak mengandung sedian Narkotika dan atau Psikotropika.

3. Asesmen Medis Nomor : 441.3/7940/RSJ/2020 Tanggal 22 Desember 2020 atas nama terdakwa NI PUTU RATNA ANA INDRA DEWI

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 pukul 2.30 wita bertempat di kost Dominggus Saku alias Agus Jl. Padma Utara No. 5 Banjar Legian Tengah, Desa Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung karena menggunakan sabhu bersama-sama dengan Dominggus Saku alias Agus dengan Ni Ketut Murniasih;
- Bahwa, sabhu yang digunakan Terdakwa adalah milik dari Dominggus Saku alias Agus dan Ni Ketut Murniasih;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan sabhu dan berdasarkan surat keterangan assessment Hasil Pemeriksaan Asesmen Medis Nomor: 441.3/7940/RSJ/2020 disimpulkan Terdakwa adalah penyalahguna zat stimulant (methamphetamine) tipe rekasional dan tidak ditemukan tanda-tanda ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan subsidairitas dan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu Primer pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika golongan I bukan Tanaman;

Ad.1 Tentang unsur “Setiap orang”;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “setiap orang” dalam undang-undang ini menurut hemat Majelis Hakim sama pemahamannya dengan “barang siapa” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata “*barang siapa/setiap orang*” atau “*HIJ*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “*setiap orang*” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan konsekwensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama Ni Putu Ratna Ana Indra Dewi, sebagaimana identitas lengkapnya dibenarkan oleh Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau “*error in persona*”, sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap orang*” disini adalah Terdakwa tersebut, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang pertama “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dan melawan hukum sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Gin



Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, maka penggunaan Narkotika Golongan I diluar ketentuan tersebut dikatakan sebagai tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 pukul 2.30 wita bertempat di kost Dominggus Saku alias Agus Jl. Padma Utara No. 5 Banjar Legian Tengah, Desa Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung karena menggunakan sabhu bersama-sama dengan Dominggus Saku alias Agus dengan Ni Ketut Murniasih dimana sabhu yang digunakan Terdakwa diakui milik dari Dominggus Saku alias Agus dan Ni Ketut Murniasih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dominggus Saku alias Agus dengan Ni Ketut Murniasih yang diakui oleh Terdakwa telah ternyata Dominggus Saku Alias Agus memanggil saksi Ni Ketut Murniasih dan Terdakwa untuk masuk kedalam kamar kost Dominggus Saku Alias Agus untuk menggunakan sabhu dimana pada saat berada di dalam kamar alat untuk menggunakan shabu sudah di siapkan oleh saksi DOMMINGGUS SAKU Alias AGUS sedangkan Ni Ketut Murniasih bersama dengan Terdakwa hanya menggunakan dan Terdakwa menghisap sabhu seperti menghisap rokok, kurang lebih 3 sampai 4 kali hisapan;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan Terdakwa telah nyata tidak dapat menunjukkan ijin atau mendapatkan ijin dari menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang lainnya dan tidak pula ternyata sabhu-sabhu tersebut peruntukannya sesuai dengan Undang-Undang yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Tentang unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”



Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen unsur alternative maka jika salah satu elemen unsur terbukti maka unsur ini telah terpenuhi sedangkan unsur selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah ternyata Terdakwa hari Kamis tanggal 12 November 2020 pukul 2.30 wita bertempat di kost Dominggus Saku alias Agus Jl. Padma Utara No. 5 Banjar Legian Tengah, Desa Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung karena menggunakan sabhu bersama-sama dengan Dominggus Saku alias Agus dengan Ni Ketut Murniasih dimana sabhu yang digunakan Terdakwa diakui milik dari Dominggus Saku alias Agus dan Ni Ketut Murniasih;

Menimbang, bahwa sabhu yang digunakan Terdakwa tersebut telah ternyata adalah milik dari Dominggus Saku alias Agus dengan Ni Ketut Murniasih dan disiapkan oleh Dominggus Saku alias Agus, dimana berdasarkan keterangan saksi Dominggus Saku alias Agus bersesuaian dengan keterangan saksi Ni Ketut Murniasih telah ternyata sabhu tersebut diperoleh Dominggus Saku alias Agus dari hasil congkelan sabhu pesanan I MADE EDI SAPUTRA;

Menimbang, bahwa saksi Dominggus Saku alias Agus menerima pesanan sabhu dari I Made Edi Saputra seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui istri saksi bernama Ni Ketut Murniasih, dan setelah mendapatkan sabhu tersebut saksi Dominggus Saku alias Agus mencongkel sabhu pesanan tersebut untuk digunakan bersama Ni Ketut Murniasih dan Terdakwa di kamar kost Dominggus Saku alias Agus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas telah nyata bahwa Terdakwa hanya menggunakan sabhu yang telah disiapkan oleh saksi Dominggus Saku alias Agus dan tidaklah terbukti bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana unsur ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka unsur selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Majelis Hakim tidak memiliki keyakinan Terdakwa terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primair dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kesatu Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu Primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu Subsidiar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Tentang unsur "*Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15, Undang-undang Nomor: 35 tahun 2009, tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak dilandasi oleh suatu hak atau tidak berdasarkan pada ijin dari pihak yang berwenang ataupun tidak berdasarkan hak yang dilandasi oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dan melawan hukum sesuai dengan Undang-undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, maka penggunaan Narkotika Golongan I diluar ketentuan tersebut dikatakan sebagai tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 pukul 2.30 wita bertempat di kost Dominggus Saku alias Agus Jl. Padma Utara No. 5 Banjar Legian Tengah, Desa Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung karena menggunakan sabhu bersama-sama dengan Dominggus Saku alias Agus dengan Ni Ketut Murniasih dimana sabhu yang digunakan Terdakwa diakui milik dari Dominggus Saku alias Agus dan Ni Ketut Murniasih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dominggus Saku alias Agus dengan Ni Ketut Murniasih yang diakui oleh Terdakwa telah ternyata Dominggus Saku Alias Agus memanggil saksi Ni Ketut Murniasih dan Terdakwa

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Gin



untuk masuk kedalam kamar kost Dominggus Saku Alias Agus untuk menggunakan sabhu dimana pada saat berada di dalam kamar alat untuk menggunakan shabu sudah di siapkan oleh saksi DOMMINGGUS SAKU Alias AGUS sedangkan Ni Ketut Murniasih bersama dengan Terdakwa hanya menggunakan dan Terdakwa menghisap sabhu seperti menghisap rokok, kurang lebih 3 sampai 4 kali hisapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Domminggus Saku Alias Agus yang diakui oleh Terdakwa telah ternyata Terdakwa sebelumnya sudah pernah 2 (dua) kali menggunakan sabhu bersama-sama dengan Saksi Domminggus Saku Alias Agus dan Ni Ketut Murniasih dimana berdasarkan surat keterangan assessment Hasil Pemeriksaan Assesmen Medis Nomor: 441.3/7940/RSJ/2020 disimpulkan Terdakwa adalah penyalahguna zat stimulan (methamphetamine) tipe rekasional dan tidak ditemukan tanda-tanda ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum telah nyata Terdakwa hanya menggunakan sabhu yang telah disiapkan oleh Domminggus Saku Alias Agus, hal mana Terdakwa menggunakan sabhu atau narkoba golongan I tersebut tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dimana Narkoba Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga Majelis Hakim berpendapat penggunaan Narkoba Golongan I oleh terdakwa diluar ketentuan tersebut merupakan suatu perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa sebagai penyalahguna Narkoba Golongan I, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur “*bagi diri sendiri*”:

Menimbang, bahwa didalam pertimbangan unsur yang pertama telah diuraikan mengenai perbuatan Terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta hukum terbukti Terdakwa sebagai penyalahguna narkoba dimana berdasarkan fakta persidangan serta rangkaian peristiwa dan perbuatan Terdakwa telah



menggunakan sabhu bersama-sama dengan Domminggus Saku Alias AGUS dan Ni Ketut Murniasih dengan cara menghisap sabhu seperti menghisap rokok, kurang lebih 3 sampai 4 kali hisapan untuk dirinya sendiri maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa memperhatikan dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk dakwaan gabungan subsidairitas dan alternative, maka oleh karena dakwaan alternative kesatu subsidairitas telah terbukti maka dakwaan alternative kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

1. 1 (satu) paket dari plastik klip berisi kristal bening diduga shabu digulung plaster warna kuning dengan berat 1,23 (satu koma dua tiga) gram netto;
2. 1(satu) buah sweter warna abu-abu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1(satu) buah Hp Samsung A 50S warna hitam dengan SIM CARD Simpati No. 081337736001;
4. 1(satu) unit Sepeda Motor Honda PCX warna hitam Nomor Polisi DK 2207 ABM dengan selemba STNK an. NI KETUT MURNIASIH.
5. 1(satu) buah kotak warna hitam bertuliskan FIFGROUP yang didalamnya berisi :
 - a). 1(satu) buah tutup bong;
 - b). 3(tiga) buah potongan plastik klip bekas;
 - c). 2(dua) buah plastik klip kosong;
 - d). 3(tiga) buah potongan pipet warna putih;
 - e). 5(lima) buah potongan pipet putih yang salah satu ujungnya diruncingkan.
6. 1(satu) buah pipa kaca berisi padatan sisa pemakaian;
7. 1(satu) buah HP Samsung A71 warna biru muda dengan SIM CARD XL nomor 087860529000;

Oleh karena masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara Dominggus Saku Alias Agus, Dkk., maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk digunakan dalam perkara Dominggus Saku Alias Agus dkk.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah sekedar pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif, sudah sepatutnya kepada Terdakwa dijatuhkan pidana yang pantas dan layak sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut, untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa memperbaiki diri menjadi orang yang lebih baik dengan tetap mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah ia lakukan sesuai dengan

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan pemidanaan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif, maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam putusan ini telah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ni Putu Ratna Ana Indra Dewi tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu primair;
2. Membebaskan Terdakwa Ni Putu Ratna Ana Indra Dewi oleh karena itu dari dakwaan kesatu Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Ni Putu Ratna Ana Indra Dewi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dakwaan kesatu subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket dari plastik klip berisi kristal bening diduga shabu digulung plaster warna kuning dengan berat 1,23 (satu koma dua tiga) gram netto;
 2. 1(satu) buah sweter warna abu-abu;
 3. 1(satu) buah Hp Samsung A 50S warna hitam dengan SIM CARD Simpati No. 081337736001;
 4. 1(satu) unit Sepeda Motor Honda PCX warna hitam Nomor Polisi DK 2207 ABM dengan dengan selemba STNK an. NI KETUT MURNIASIH.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1(satu) buah kotak warna hitam bertuliskan FIFGROUP yang didalamnya berisi :

- 1 (satu) buah tutup bong;
- 3 (tiga) buah potongan plastik klip bekas;
- 2 (dua) buah plastik klip kosong;
- 3 (tiga) buah potongan pipet warna putih;
- 5 (lima) buah potongan pipet putih yang salah satu ujungnya diruncingkan.

6. 1(satu) buah pipa kaca berisi padatan sisa pemakaian;

7. 1(satu) buah HP Samsung A71 warna biru muda dengan SIM CARD XL nomor 087860529000

Dipergunakan dalam perkara atas nama **DOMINGGUS SAKU Alias AGUS,Dkk.**;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021, oleh Putu Gde Hariadi,SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Erwin Harlond Palyama.SH., dan Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.H.M.H., sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 Maret 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Komang Andi Mega Putra Widnyana,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh I Wayan Adi Pranata,SH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Erwin Harlond Palyama.SH.

Putu Gde Hariadi,SH.,MH.

t.t.d

Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Gin



t.t.d

I Komang Andi Mega Putra Widnyana.,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)